



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOOR MUSADAD Bin (Alm) RIDWANSYAH;**
Tempat lahir : Bangil;
Umur/tanggal lahir : 5 tahun / 28 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Bunyamin Permai I Ray III Blok C No.155 RT 014 RW 001 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalsel, atau tepat tinggal sekarang Jalan Madu Rejo depan TK Az Zahro Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Noor Musadad Bin Alm. Ridwansyah ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa NOOR MUSADAD Bin (Alm) RIDWANSYAH*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu***" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3(tiga) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Sangkakala Yang Diduga Fiktif;
Dilampirkan dalam berkas
 - 20(dua puluh) Dos Susu Beruang Kaleng;
Dikembalikan kepada perusahaan PT. Roda Teknik Site Berau melalui saksi JANUAR CRYSE.
 - 1(Satu) Unit Laptop ACER Warna Abu-Abu;
Dikembalikan kepada saksi ANDI INDRIAWAN.
 - 1(Satu) Unit Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi ANDI INDRIAWAN.

- 1(satu) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Pemuda Yang Diduga Fiktif.

Dilampirkan dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Tanggapan/Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NOOR MUSADAD Bin (Alm.) RIDWANSYAH, pada bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa diangkat menjadi karyawan dengan kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) sebagai Admin BA, kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ditempatkan pada jabatan Admin HR dan BA, adapun dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap arus kas dan mengajukan dana yang berkaitan dengan operasional seperti dana kas rutin, dana dompeng, dan dana antigen, serta melakukan rekap catering laut dan catering office;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa melakukan rekap data catering dari CV. DAMAYANTI dan menemukan adanya selisih/kelebihan pembayaran catering, kemudian Terdakwa mengonfirmasi hal tersebut kepada CV. DAMAYANTI dan disepakati pengembalian selisih/kelebihan pembayaran catering dilakukan dalam bentuk barang berupa 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng, adapun untuk penyerahannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang mana tahap pertama dilakukan sekitar awal bulan September 2021 yakni sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang diterima oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi ANDI INDRIAWAN Bin ANDI ANSAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan "NDI INI ADA KELEBIHAN INVOICE CATERING, DARI PIHAK DAMAYANTI MENAWARKAN PENGEMBALIAN DALAM BENTUK BARANG (20 puluh dos susu beruang kaleng), BAGAIMANA? BISAKAH KAMU CARIKAN PEMBELI?" kemudian dijawab Saksi ANDI INDRIAWAN "NANTILAH AKAN KUCARIKAN", setelah menemukan pembeli kemudian tanpa sepengetahuan PT. Roda Teknik Site Berau Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI INDRIAWAN menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Bin ABBAS BASRI dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi ANDI INDRIAWAN;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa melakukan pengajuan dana antigen karyawan kepada Head Office PT. Roda Teknik, yang mana Terdakwa telah mengubah nominal harga antigen yang tertera dalam kwitansi asli dengan kwitansi yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, adapun Terdakwa mengubah nominal yang tertera dalam kwitansi tersebut dengan cara melakukan scan terhadap kwitansi asli dengan menggunakan 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengedit nominal yang tertera dalam hasil scan tersebut menggunakan aplikasi editing dengan sarana Laptop Merk Acer Warna Abu-abu, kemudian pada bulan November 2021 Saksi JANUAR CYRSE menggantikan Terdakwa untuk jabatan Admin HR dan BA, dan pada tanggal 26 November 2021 Saksi JANUAR CYRSE menemukan kejanggalan terkait laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober 2021 sampai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2021 sehingga dilakukan penelusuran dan audit internal dengan hasil audit sebagai berikut:

NO.	TEMUAN NOOR MUSADAD	ACTUAL HARGA ANTIGEN	SELISIH (KERUGIAN PERUSAHAAN)
1	9 orang x Rp 150.000 = Rp 1.350.000,-	6 orang x Rp 109.000 = Rp 654.000,-	Rp 696.000,-
2	5 orang x Rp 109.000 =Rp 545.000,-	-	Rp 545.000,-
3	9 orang x Rp 109.000 =Rp 981.000,-	-	Rp 981.000,-
4	14 orang x Rp 109.000 =Rp 1.526.000,-	-	Rp 1.526.000,-
TOTAL KERUGIAN PERUSAHAAN			Rp 3.748.000,-

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng milik PT. Roda Teknik Site Berau dan mengubah nominal harga tes antigen karyawan PT. Roda Teknik Site Berau adalah untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Roda Teknik Site Berau mengalami kerugian sebesar Rp 11.202.000,- (sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOOR MUSADAD Bin (Alm.) RIDWANSYAH, pada bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa melakukan rekap data catering dari CV. DAMAYANTI dan menemukan adanya selisih/ kelebihan pembayaran catering, kemudian Terdakwa mengonfirmasi hal tersebut kepada CV. DAMAYANTI dan disepakati pengembalian selisih/ kelebihan pembayaran catering dilakukan dalam bentuk barang berupa 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) dus susu beruang kaleng, adapun untuk penyerahannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang mana tahap pertama dilakukan sekitar awal bulan September 2021 yakni sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang diterima oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi ANDI INDRIAWAN Bin ANDI ANSAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “NDI INI ADA KELEBIHAN INVOICE CATERING, DARI PIHAK DAMAYANTI MENAWARKAN PENGEMBALIAN DALAM BENTUK BARANG (20 puluh dos susu beruang kaleng), BAGAIMANA? BISA KAMU CARIKAN PEMBELI?” kemudian dijawab Saksi ANDI INDRIAWAN “NANTILAH AKAN KUCARIKAN”, setelah menemukan pembeli kemudian tanpa sepengetahuan PT. Roda Teknik Site Berau Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI INDRIAWAN menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Bin ABBAS BASRI dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi ANDI INDRIAWAN;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa yang merupakan Admin HR dan BA PT. Roda Teknik Site Berau melakukan pengajuan dana antigen karyawan kepada Head Office PT. Roda Teknik, yang mana Terdakwa telah memalsukan nominal harga antigen yang tertera dalam kwitansi asli dengan kwitansi yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, adapun Terdakwa mengubah nominal yang tertera dalam kwitansi tersebut dengan cara melakukan scan terhadap kwitansi asli dengan menggunakan 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengedit nominal yang tertera dalam hasil scan tersebut menggunakan aplikasi editing dengan sarana Laptop Merk Acer Warna Abu-abu, kemudian pada bulan November 2021 Saksi JANUAR CYRSE menggantikan Terdakwa untuk jabatan Admin HR dan BA, dan pada tanggal 26 November 2021 Saksi JANUAR CYRSE menemukan kejanggalan terkait laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 sehingga dilakukan penelusuran dan audit internal, dengan hasil audit sebagai berikut:

NO.	TEMUAN NOOR MUSADAD	ACTUAL HARGA ANTIGEN	SELISIH (KERUGIAN PERUSAHAAN)
1	9 orang x Rp 150.000 = Rp 1.350.000,-	6 orang x Rp 109.000 = Rp 654.000,-	Rp 696.000,-
2	5 orang x Rp 109.000 =Rp 545.000,-	-	Rp 545.000,-
3	9 orang x Rp 109.000 =Rp 981.000,-	-	Rp 981.000,-
4	14 orang x Rp 109.000 =Rp 1.526.000,-	-	Rp 1.526.000,-
TOTAL KERUGIAN PERUSAHAAN			Rp 3.748.000,-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng milik PT. Roda Teknik Site Berau dan mengubah nominal harga tes antigen karyawan PT. Roda Teknik Site Berau adalah untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Roda Teknik Site Berau mengalami kerugian sebesar Rp 11.202.000,- (sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANUAR CYRSE Anak Dari NAHSYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dengan mantan karyawan PT. Roda Teknik Site Berau yang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Roda Teknik Site Berau bergerak dibidang loading Mineral Batu Bara yang berada di Laut dan Saksi menjabat sebagai HRD di PT. Roda Teknik Site Berau menggantikan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) dus susu beruang yang berasal dari selisih pembayaran catering PT. Roda Teknik Site Berau kepada CV. Damayanti (pihak Chatering) sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), lalu CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang, maka menyarankan pengembalian dalam bentuk 40 (empat puluh) dos susu beruang kaleng yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai HRD di PT. Roda Teknik Site Berau pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng, dan tahap kedua sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang diterima Sdr. Yacobus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng yang diterima pada tahap pertama karena pada saat tersebut Terdakwa menjabat sebagai HRD yang menerima 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng tersebut dari CV. Damayanti, namun 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) dus susu beruang kaleng yang diambil Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau;

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan November tahun 2021 Saksi menjabat sebagai HRD PT. Roda Teknik site Berau menggantikan Terdakwa sebagai pejabat yang lama, sekita hari jumat tanggal 26 November 2021 Saksi menemukan kejanggalan pada laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober hingga November 2021 yang pada waktu itu yang menjabat sebagai HRD adalah Terdakwa, dimana Saksi telah melakukan pengecekan dengan kwitansi yang dilaporkan Terdakwa ke perusahaan berbeda dengan kwitansi klinik Sangkakala dan klinik Pemuda, dimana memiliki perbedaan pada KOP kwitansi antigen tersebut yang diduga fiktif, lalu setelah itu pada sekitar pertengahan Desember 2021 Saksi mendapatkan informasi dari kepala HRD PT. Roda Teknik yaitu Sdr. Dian bahwa pada sekitar awal bulan September 2021 telah terjadi perselisihan pembayaran catering PT. Roda Teknik Kepada CV. Damayanti sebesar Rp13.600.000,00 (tiga bela juta enam ratus ribu rupiah), lalu karena CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang maka CV. Damayanti melalui Sdri. Indira menyarankan untuk pengembalian selisih bayar dalam bentuk 40 (empat puluh) dos susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng yang diterima oleh Sdr. Yacobus, Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng yang diterima pada tahap pertama karena pada saat tersebut Terdakwa menjabat selaku HRD yang menerima 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng tersebut dari CV. Damayanti, namun 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng yang diambil Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau;
- Bahwa Saksi membenarkan akibat kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp11.202.000,00 (sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dr. AJI ETY DAHLIA Binti Alm AJI DURSINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dengan mantan karyawan PT. Roda Teknik Site Berau yang melakukan tindak pidana penggelapan yaitu Terdakwa dimana teknik dalam melakukan penipuannya Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa kwitansi antigen palsu;
- Bahwa Saksi adalah dokter umum di Klinik Pemuda yang beralamat di jalan Pemuda RT.20 Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa perwakilan dari PT. Roda Teknik menanyakan terkait 1 (satu) lembar kwitansi apakah berasal dari klinik pemuda atau bukan, lalu pada saat tersebut dari klinik pemuda mengatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang ditunjukkan oleh PT. Roda Teknik tersebut memang memiliki KOP klinik pemuda namun pada kwitansi tersebut memiliki harga dan tanda tangan admin yang berbeda dan dapat dikatakan fiktif;
- Bahwa harga yang sebenarnya dicantumkan pada kwitansi sah milik klinik pemuda adalah sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)/satuan sedangkan pada kwitansi fiktif yang ditunjukkan PT. Roda Teknik adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/satuan;
- Bahwa klinik pemuda memberi harga Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) sudah sejak 06 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MUHAMMAD ILHAM Bin ABBAS BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dengan mantan karyawan PT. Roda Teknik Site Berau yang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan adalah Terdakwa dimana teknik dalam melakukan penipuannya Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa kwitansi antigen palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng pada sekitar awal bulan September 2021 di rumah Saksi Jalan Durian 2 sekitar awal bulan September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat Saksi membeli 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng tersebut dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang dijual Terdakwa kepada Saksi hasil dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi membenarkan 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang dibeli dari Terdakwa masih berada di rumah Saksi, yang sebelumnya akan dijual oleh Saksi untuk tahun baru 2022, namun Saksi memberikan 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng kepada penyidik guna untuk kepentingan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada awalnya, sekitar pada awal bulan September 2021 Saksi dihubungi oleh Sdr. Andi, Sdr. Andi menawarkan kepada Saksi 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng, lalu Saksipun berminat dan menyampaikan untuk diantar kerumah Saksi di Jalan Durian 2 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu ketika 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng diantar dirumah Saksi, Saksi melihat Sdr. Andi mengantarnya dengan bersama seseorang yang baru Saksi ketahui saat sekarang ini yaitu Terdakwa, dan pada saat tersebut Saksi tidak memiliki kecurigaan bahwa 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng tersebut berasal dari tindak kejahatan karena harga yang diberikan kepada Saksi juga merupakan harga normal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dos, pada saat itu 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang Saksi beli dari Terdakwa masih ada di rumah Saksi di Jalan Durian 2, 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang Saksi beli dari Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual untuk tahun baru 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. RINDIYANI Binti (AIm) AHMAD IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dengan mantan karyawan PT. Roda Teknik Site Berau yang melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah staff admin di Klinik Sangkakala yang bergerak dibidang Kesehatan berupa test antigen medical check up dan sudah bekerja sejak Juni 2021;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pada sekitar bulan Desember 2021 terdapat perwakilan dari PT. Roda Teknik Site Berau menanyakan terkait 3 (tiga) lembar kwitansi yang berasal dari Klinik sangkakala yang memang memiliki KOP Klinik Sangkakala, namun alamat KOP dan format berbeda dari kwitansi yang diterbitkan oleh Klinik Sangkakala dan dikatakan fiktif;
- Bahwa alamat yang tertera di kwitansi sah milik Klinik Sangkakala seharusnya Jalan Durian 2 No. 50 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, namun pada kwitansi fiktif yang ditujukan PT. Roda Teknik Site Berau adalah Jalan Pemuda No. 92 Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. ANDI INDRIAWAN Bin ANDI ANSAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan mengklarifikasi terkait harga penjualan 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng serta bagian yang Saksi dapatkan setelah melakukan penjualan susu beruang tersebut;
- Bahwa harga sebenarnya dari penjualan susus beruang tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/dos;
- Bahwa setelah melakukan penjualan susu beruang tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi pernah menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng kepada Sdr. Muhammad Ilham sekitar awal bulan September 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui susu beruang tersebut berasal dari pengembalian selisih pembayaran yang dilakukan caterig CV. Damayanti;
- Bahwa pemilik dari susu beruang tersebut adalah PT. Roda Teknik;
- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud dan tujuan apapun dalam menjual susu beruang tersebut, namun pada saat itu Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu menjualkan 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



6. DIAN EKA PERMATASARI Anak Dari ANTONIUS INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dengan mantan karyawan PT. Roda Teknik Site Berau yaitu Terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala HRD di PT. Roda Teknik;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng;
- Bahwa susu beruang tersebut berasal dari selisih pembayaran catering PT. Roda Teknik Site Berau kepada CV. Damayanti (pihak Chatering) sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), lalu CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang, maka menyarankan pengembalian dalam bentuk 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai HRD di PT. Roda Teknik Site Berau pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng, dan tahap kedua sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang diterima Sdr. Yacobus;
- Bahwa susu beruang kaleng yang diterima Terdakwa tersebut sampai pada saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau;
- Bahwa awal mulanya bulan November tahun 2021 Sdr. Januar Cryse menjabat sebagai HRD PT. Roda Teknik Site Berau menggantikan Terdakwa sebagai pejabat yang lama, pada hari Jumat 26 November 2021 Sdr. Januar Cryse menemukan sebuah kejanggalan mengenai laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober hingga November 2021 yang pada waktu itu yang menjabat sebagai HRD adalah Terdakwa, dimana pihak perusahaan telah melakukan pengecekan dengan kwitansi yang dilaporkan Terdakwa ke perusahaan berbeda dengan kwitansi klinik Sangkakala dan klinik Pemuda, dimana memiliki perbedaan pada KOP kwitansi antigen tersebut yang diduga fiktif;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwapada sekitar awal bulan September 2021 telah terjadi selisih pembayaran catering PT. Roda Teknik kepada CV. Damayanti (pihak catering) sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu karena CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang maka CV. Damayanti melalui Sdri. Indira menyarankan untuk pengembalian selisih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar dalam bentuk 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang yang diterima Sdr. Yacobus;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang diterima pada tahap pertama karena pada saat tersebut Terdakwa menjabat selaku HRD, namun 20 (dua puluh) dus susu beruang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau atas kejadian tersebut kami dari pihak perusahaan merasa dirugikan sehingga melaporkan masalah ini kepada kantor kepolisian Sektor Tanjung Redeb;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp11.202.000,00 (sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September tahun 2021 hingga bulan November 2021 di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Roda Teknik Site Berau dan penipuan dengan cara membuat kwitansi antigen palsu yang Terdakwa berikan kepada HO PT. Roda Teknik Site Berau, guna mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut asalnya dari catering CV. Damayanti yang melakukan pengembalian selisih pembayaran invoice bulan juli 2021, yang dimana catering CV. Damayanti tersebut melakukan pengembalian dengan menggunakan 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama Terdakwa terima pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua) dus susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) dus susu beruang kaleng yang diterima oleh Sdr Yacobus. Lalu yang Terdakwa gelapkan adalah yang Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pada tahap pertama, Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2;

- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bersama dengan Sdr. Andi rekan kerja Terdakwa dan membagi dua hasil keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi palsu berupa kwitansi hasil pemeriksaan swab antigen karyawan, guna Terdakwa lakukan pengajuan dana kepada HO PT. Roda Teknik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Sangkakala Yang Diduga Fiktif;
- 20 (dua puluh) Dos Susu Beruang Kaleng;
- 1 (satu) Unit Laptop ACER Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L3110 Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Pemuda Yang Diduga Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September tahun 2021 hingga bulan November 2021 di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan November tahun 2021 Saksi Januar menjabat sebagai HRD PT. Roda Teknik site Berau menggantikan Terdakwa sebagai pejabat yang lama, sekita hari jumat tanggal 26 November 2021 Saksi Januar menemukan kejanggalan pada laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober hingga November 2021 yang pada waktu itu yang menjabat sebagai HRD adalah Terdakwa, dimana Saksi Januar telah melakukan pengecekan dengan kwitansi yang dilaporkan Terdakwa ke perusahaan berbeda dengan kwitansi klinik Sangkakala dan klinik Pemuda, dimana memiliki perbedaan pada KOP kwitansi antigen tersebut yang diduga fiktif, lalu setelah itu pada sekitar pertengahan Desember 2021 Saksi Januar mendapatkan informasi dari kepala HRD PT. Roda Teknik yaitu Saksi Dian bahwa pada sekitar awal bulan September 2021 telah terjadi perselisihan pembayaran catering PT. Roda Teknik Kepada CV. Damayanti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), lalu karena CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang maka CV. Damayanti melalui Sdri. Indira menyarankan untuk pengembalian selisih bayar dalam bentuk 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng yang diterima oleh Sdr. Yacobus, Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng yang diterima pada tahap pertama karena pada saat tersebut Terdakwa menjabat selaku HRD yang menerima 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng tersebut dari CV. Damayanti, namun 20 (dua) puluh dus susu beruang kaleng yang diambil Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau;

- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng pada sekitar awal bulan September 2021 di rumah Saksi Ilham Jalan Durian 2 sekitar awal bulan September 2021 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dos;
- Bahwa Saksi Ilham tidak mengetahui bahwa 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ilham hasil dari tindak pidana penggelapan dan 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng yang dibeli dari Terdakwa masih berada di rumah Saksi Ilham, yang sebelumnya akan dijual oleh Saksi Ilham untuk tahun baru 2022;
- Bahwa pada awalnya, sekitar pada awal bulan September 2021 Saksi Ilham dihubungi oleh Saksi Andi yang menawarkan kepada Saksi Ilham 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng, lalu Saksi Ilham berminat dan menyampaikan untuk diantar kerumah Saksi Ilham di Jalan Durian 2 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu ketika 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng diantar di rumah Saksi Ilham, Saksi Ilham melihat Sdr. Saksi Andi mengantarnya dengan bersama seseorang yang baru Saksi Ilham ketahui saat sekarang ini yaitu Terdakwa, dan pada saat tersebut Saksi Ilham tidak memiliki kecurigaan bahwa 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng tersebut berasal dari tindak kejahatan karena harga yang diberikan kepada Saksi Ilham juga merupakan harga normal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dus;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Roda Teknik Site Berau dan penipuan dengan cara membuat kwitansi antigen

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu yang Terdakwa berikan kepada HO PT. Roda Teknik Site Berau, guna mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut asalnya dari catering CV. Damayanti yang melakukan pengembalian selisih pembayaran invoice bulan juli 2021, yang dimana catering CV. Damayanti tersebut melakukan pengembalian dengan menggunakan 40 (empat puluh) dus susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama Terdakwa terima pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua) dus susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) dus susu beruang kaleng yang diterima oleh Sdr Yacobus. Lalu yang Terdakwa gelapkan adalah yang Terdakwa terima pada tahap pertama, Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bersama dengan Sdr. Andi rekan kerja Terdakwa dan membagi dua hasil keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi palsu berupa kwitansi hasil pemeriksaan swab antigen karyawan, guna Terdakwa lakukan pengajuan dana kepada HO PT. Roda Teknik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **NOOR MUSADAD Bin (Alm) RIDWANSYAH**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September tahun 2021 hingga bulan November 2021 di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa awal mulanya sekitar bulan November tahun 2021 Saksi Januar menjabat sebagai HRD PT. Roda Teknik site Berau menggantikan Terdakwa sebagai pejabat yang lama, sekita hari jumat tanggal 26 November 2021 Saksi Januar menemukan kejanggalan pada laporan hasil antigen karyawan selama bulan Oktober hingga November 2021 yang pada waktu itu yang menjabat sebagai HRD adalah Terdakwa, dimana Saksi Januar telah melakukan pengecekan dengan kwitansi yang dilaporkan Terdakwa ke perusahaan berbeda dengan kwitansi klinik Sangkakala dan klinik Pemuda, dimana memiliki perbedaan pada KOP kwitansi antigen tersebut yang diduga fiktif, lalu setelah itu pada sekitar pertengahan Desember 2021 Saksi Januar mendapatkan informasi dari kepala HRD PT. Roda Teknik yaitu Saksi Dian bahwa pada sekitar awal bulan September 2021 telah terjadi perselisihan pembayaran catering PT. Roda Teknik Kepada CV. Damayanti sebesar Rp13.600.000,00 (tiga bela juta enam ratus ribu rupiah), lalu karena CV. Damayanti tidak dapat mengembalikan dalam bentuk uang maka CV. Damayanti melalui Sdri. Indira menyarankan untuk pengembalian selisih bayar dalam bentuk 40 (empat puluh) dos susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima oleh Terdakwa pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng yang diterima oleh Sdr. Yacobus, Terdakwa melakukan penggelapan 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng yang diterima pada tahap pertama karena pada saat tersebut Terdakwa menjabat selaku HRD yang menerima 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng tersebut dari CV. Damayanti, namun 20 (dua) puluh dos susu beruang kaleng yang diambil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada di Kantor PT. Roda Teknik Site Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng pada sekitar awal bulan September 2021 di rumah Saksi Ilham Jalan Durian 2 sekitar awal bulan September 2021 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dos;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham tidak mengetahui bahwa 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ilham hasil dari tindak pidana penggelapan dan 20 (dua puluh) dos susu beruang kaleng yang dibeli dari Terdakwa masih berada di rumah Saksi Ilham, yang sebelumnya akan dijual oleh Saksi Ilham untuk tahun baru 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Roda Teknik Site Berau dan penipuan dengan cara membuat kwitansi antigen palsu yang Terdakwa berikan kepada HO PT. Roda Teknik Site Berau, guna mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 20 (dua) dos susu beruang kaleng tersebut asalnya dari catering CV. Damayanti yang melakukan pengembalian selisih pembayaran invoice bulan juli 2021, yang dimana catering CV. Damayanti tersebut melakukan pengembalian dengan menggunakan 40 (empat puluh) dos susu beruang kaleng, yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama Terdakwa terima pada sekitar awal September 2021 sebanyak 20 (dua) dos susu beruang kaleng, lalu tahap kedua pada sekitar awal Desember 2021 sebanyak 20 (dua) dos susu beruang kaleng yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yacobus. Lalu yang Terdakwa gelapkan adalah yang Terdakwa terima pada tahap pertama, Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 20 (dua) dus susu beruang kaleng tersebut kepada sebuah toko di Jalan Durian 2 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bersama dengan Saksi Andi rekan kerja Terdakwa dan membagi dua hasil keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kwitansi palsu berupa kwitansi hasil pemeriksaan swab antigen karyawan, guna Terdakwa lakukan pengajuan dana kepada HO PT. Roda Teknik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada awalnya, sekitar pada awal bulan September 2021 Saksi Ilham dihubungi oleh Saksi Andi yang menawarkan kepada Saksi Ilham 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng, lalu Saksi Ilham berminat dan menyampaikan untuk diantar kerumah Saksi Ilham di Jalan Durian 2 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu ketika 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng diantar di rumah Saksi Ilham, Saksi Ilham melihat Saksi Andi mengantarnya dengan bersama seseorang yang baru Saksi Ilham ketahui saat sekarang ini yaitu Terdakwa, dan pada saat tersebut Saksi Ilham tidak memiliki kecurigaan bahwa 20 (dua puluh) dus susu beruang kaleng tersebut berasal dari tindak kejahatan karena harga yang diberikan kepada Saksi Ilham juga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harga normal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/dus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”* dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3(tiga) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Sangkakala yang diduga fiktif dan 1(satu) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Pemuda yang diduga fiktif, adalah barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Laptop ACER Warna Abu-Abu dan 1(Satu) Unit Laptop ACER Warna Abu-Abu adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Indriawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) Dos Susu Beruang Kaleng adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Muhammad

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. Roda Teknik Site Berau melalui Saksi Januar Cryse;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan PT. Roda Teknik Site Berau;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR MUSADAD Bin (Alm) RIDWANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Sangkakala Yang Diduga Fiktif;
- 1(satu) Lembar Kwitansi Antigen Klinik Pemuda Yang Diduga Fiktif;

Tetap terlampir dalam berkas

- 20(dua puluh) Dos Susu Beruang Kaleng;

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Roda Teknik Site Berau melalui saksi JANUAR CRYSE

- 1(Satu) Unit Laptop ACER Warna Abu-Abu;
- 1(Satu) Unit Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANDI INDRIAWAN

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dan Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.